

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis temuan data penelitian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep syariah hotel Paranti terdapat pada 3 aspek, yaitu dalam hal pelayanan, fasilitas, dan tata cara penerimaan tamu. Pelayanan yang diberikan berupa pemilihan makanan yang selektif dan pelayanan membersihkan kamar pengujung dan lingkungan hotel. Kemudian fasilitas yang disediakan hotel Paranti berupa kamar tidur yang di dalamnya tersedia peralatan shalat, dan fasilitas hiburan berupa tempat penyiaran radio, dan sanggar senam yang dikhususkan untuk wanita. Selanjutnya pada penerimaan tamu, hotel Paranti melakukan seleksi yang ketat. Sehingga hanya pasangan yang sah atau muhrim yang dapat menginap di hotel. Seluruh prinsip syariah tersebut didasarkan pada kebijakan yang sudah diwarisi secara turun-temurun dari pemilik pertama hotel Paranti. Sehingga dalam praktiknya, hotel Paranti tidak berdoman terhadap fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hotel Paranti telah menerapkan prinsip hotel syariah meskipun belum sempurna dalam mengimplementasikan ketujuh poin fatwa secara menyeluruh. Hotel Paranti telah mengimplementasikan fatwa DSN-MUI pada fasilitas yang diberikan, yaitu terdapat TV yang

hanya dapat mengakses siaran lokal dan memiliki fasilitas hiburan berupa tempat penyiaran radio dan sanggar senam khusus wanita. Selain itu seluruh pegawai hotel Paranti menggunakan pakaian yang sopan dan menutupi aurat. Akan tetapi hotel Paranti belum sempurna dalam mengimplementasikan fatwa DSN-MUI karena tidak memiliki musholla, tidak menyediakan makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal dari MUI, tidak memiliki pedoman penerapan hotel syariah, dan tidak bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah (LKS).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan di kemudian hari oleh pembaca maupun pengusaha hotel syariah:

1. Penulis berharap kepada pimpinan sekaligus pemilik hotel Paranti agar menerapkan seluruh operasional hotel Paranti berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Penulis berharap agar hotel Paranti tidak hanya menerapkan hotel dengan prinsip syariah tetapi mengajukan sertifikasi hotel syariah kepada MUI dan sertifikat halal kepada BPJPH untuk mendapatkan legalitas usaha hotel syariah.